

**UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM**



**PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA UD. “SAYUR
RINDU” DENGAN PEDAGANG PERANTARA
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SAYUR
DIPASAR MINGGU KOTA BENGKULU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Ujian Dan Memenuhi
Persyaratan Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH :
ELISABET SABATINI
B1A020054**

**BENGKULU
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA UD. "SAYUR RINDU" DENGAN PEDAGANG PERANTARA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SAYUR DIPASAR MINGGU KOTA BENGKULU

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Ujian Dan Memenuhi
Persyaratan Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH :
ELISABET SABATINI
B1A020054**

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Hamdani Malikir S.H., M.Hum

Rahma Fitri S.H., M.H.

NIP. 196008171987021010

NIP. 198406112010122003

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bengkulu**

Dr. M.Yamani S.H., M.Hum

NIP. 196303101992031005

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi Ini Dipertahankan Dalam Rangka Ujian Sarjana Hukum

Di Depan Tim Penguji Fakultas Hukum

Universitas Bengkulu

Dilaksanakan Pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 4 Desember 2024

Pukul : 10.30 s.d 12.00 WIB

Tempat : Ruangn Eugen Ehrlich

Nilai : B

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji

Edi Hermansyah, S.H., M.H

NIP. 197202021998021002

Dr. Widiya N. Rosari, S.H., M.Hum

NIP. 197509072006042001

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

Hamdani Ma'akir, S.H., M.Hum

NIP. 196008171987021010

Rahma Firdi, S.H., M.H

NIP. 198406112010122003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Bengkulu

Dr. M. Yamani, S.H., M.Hum

NIP. 196503101992031005

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian saya sendiri, yang disusun tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing;
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari dapat dibuktikan adanya kekeliruan dan ketidakbenaran dari pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Bengkulu.

Bengkulu, 4 Desember 2024

Yang Membuat Pernyataan


Enisaber Sabatini
B1A020054

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Kepada-mu ya Tuhan, aku berseru dan kepada Tuhanku aku memohon.”

“Sebab kepada-mu, ya Tuhan, aku berharap: engkaulah yang akan menjawab aku, ya Tuhan, Allahku.”
(Mazmur 30:15)

“perbanyak bersyukur, kurangi mengeluh. Buka mata, jembarakan telinga, perluas hati. Sadari kamu ada pada sekarang, bukan kemarin atau besok, nikmati setiap momen dalam hidup, berpetualanglah.”
(Ayu Estiningtyas)

PERSEMBAHAN:

Dengan segala rasa puji syukur atas berkat yang diberikan Tuhan kepada penulis, dan atas dukungan dari orang-orang tercinta akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Orang tuaku yang tercinta Almarhum Ayahanda Jusen Lukman Sagala, Ibunda Lisne Br Sinaga dan Ayah sambungku Marlan Rumapea atas limpahan kasih sayang, doa, semangat, kepercayaan, nasehat, dan bantuan baik material maupun spritual yang telah diberikan yang tak terbalaskan.
2. Saudara-saudara kandungku Abang Frindu Wandihot Sagala, Kakak Frenti Verawati Sagala, dan adikku Yusnalis Nanita Sagala terima kasih atas doa dan motivasi serta dukungan yang kalian berikan selama ini.
3. Kepada Bapak Hamdani Ma’akir, S.H., M.Hum. selaku dosen Pembimbing Utama

dan Ibu Rahma Fitri, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Pendamping, terima kasih telah memberikan saran, wawasan, semangat dan keberanian bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan dan memperbaiki skripsi dengan baik.

4. Kepada Bapak Edi Hermansyah, S.H., M.H. selaku ketua penguji sidang skripsi dan Ibu Dr. Widiya N. Rosaria, S.H., M.Hum selaku sekretaris penguji sidang skripsi, terima kasih atas saran dan masukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan dan memperbaiki skripsi dengan baik.
5. Kepada sahabat tercinta Herawati, Fadillah Asri Ayani, Shafa Sabirah, terima kasih telah menjadi sosok sahabat yang setia dalam segala hal, yang sudah meluangkan waktunya, menemani dan mendukung bahkan menghibur dalam kesedihan.
6. Kepada sahabat-sahabat seperjuanganku di kampus Adhiba, Apri, Atha, Bariq, Bintang, Bunga, Cindy, Daffa, Defo, Daniza, Eca, Fito, Naufal, Pandu, Rifky, Sangaji, Sindi, Veren, terima kasih selalu memberi tawa kepada penulis.
7. Kepada diri sendiri yang sudah mampu dan mau bertahan hingga akhir, terima kasih sudah mampu melewati berbagai macam badai dan memilih terus kuat. Terima kasih Elisabet Sabatini, kamu hebat.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Antara “UD. Sayur Rindu” Dengan Pedagang Perantara Dalam Perjanjian Jual Beli Sayur di Pasar Minggu Kota Bengkulu”. Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata 1 pada jurusan Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Dalam Penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hamdani Ma’akir, S.H., M.Hum. selaku dosen Pembimbing Utama dan Ibu Rahma Fitri, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Pendamping. Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada Seluruh staff pengajar Fakultas Hukum, rekan-rekan mahasiswa Hukum serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan moril sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih dan perhatiannya dan berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, Aamiin.

Bengkulu, 4 Desember 2024



Elisabet Sabatini
B1A020054

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	6
D. Kerangka Penelitian	6
1. Kerangka Teori	6
2. Kerangka Konsep	9
E. Keaslian Penelitian	11
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Populasi dan Sampel	14
4. Data dan Sumber Data	15
5. Metode Pengumpulan Data	16
6. Metode Pengolahan Data	17
7. Metode Analisis Data	17
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	 19
A. Pejanjian	19
1. Pengertian Perjanjian	19
2. Bentuk Perjanjian	21
3. Syarat sah Perjanjian	22
4. Asas-asas Perjanjian	26
5. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli ..	31
6. Wanprestasi	35
B. Jual Beli	36
1. Pengertian Jual Beli	36
C. Penyelesaian Sengketa	39
1. Pengetian Sengketa	39
2. Prosedur Penyelesaian Sengketa	40
D. Pedagang Perantara	46

BAB III	PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA UD. “SAYUR RINDU” DENGAN PEDAGANG PERANTARA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SAYUR DI PASAR MINGGU KOTA BENGKULU.....	48
	A. Gambaran Umum Terjadinya Sengketa Antara UD. Sayur Rindu dengan Pedagang Perantara.....	48
	B. Bentuk Penyelesaian Sengketa Antara UD. “Sayur Rindu” dengan Pedagang Perantara dalam jual beli sayur di Pasar Minggu Kota Bengkulu.....	50
BAB IV	PELAKSANAAN HASIL DARI PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA UD. SAYUR RINDU DENGAN PEDAGANG PERANTARA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SAYUR DI PASAR MINGGU KOTA BENGKULU.....	57
	A. Hasil dari Penyelesaian Sengketa Antara UD. Sayur Rindu dengan Pedagang Perantara Dalam Perjanjian Jual Beli Sayur di Pasar Minggu Kota Bengkulu.....	57
	B. Hambatan dalam penyelesaian sengketa antara UD. “Sayur Rindu” dengan Pedagang Perantara dalam perjanjian jual beli sayur di Pasar Minggu Kota Bengkulu.....	60
BAB V	PENUTUP.....	63
	A. Kesimpulan.....	63
	B. Saran	64
	DAFTAR PUSTAKA	65
	LAMPIRAN	69

DAFTAR SINGKATAN

UD	: Usaha Dagang
KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
ADR	: Alternatif Dispute Resolution

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji sengketa antara UD. “Sayur Rindu” dengan pedagang perantara dalam perjanjian jual beli sayur di Pasar Minggu, Kota Bengkulu. Sengketa ini terjadi karena pedagang perantara tidak memenuhi kewajibannya membayar sayuran sesuai kesepakatan, sehingga dinyatakan wanprestasi. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan langkah penyelesaian sengketa yang dilakukan UD. Sayur Rindu dengan pedagang perantara. Pendekatan penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak terkait dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan melalui mekanisme non-litigasi, yaitu negosiasi, yang merupakan bagian dari metode Alternative Dispute Resolution (ADR), untuk mencapai kesepakatan tanpa melibatkan pengadilan. Hambatan utama yang diidentifikasi meliputi kurangnya itikad baik dari pedagang perantara dan kendala dalam menegakkan perjanjian secara hukum, sehingga penyelesaian sengketa menjadi lebih kompleks. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pelaku usaha di Pasar Minggu serta menjadi referensi dalam kajian penyelesaian sengketa hukum perdata di sektor perdagangan.

Kata Kunci : Sengketa, Jual Beli, Pedagang Perantara

ABSTRACT

This study examines the dispute between UD. "Sayur Rindu" and intermediary traders in a vegetable sale and purchase agreement at Pasar Minggu, Bengkulu City. The dispute arose due to the intermediary traders' failure to fulfill their obligation to pay for the vegetables as agreed, resulting in a breach of contract (wanprestasi). The research aims to describe the steps taken to resolve the dispute and analyze the obstacles encountered during the process. This study employs an empirical legal research method, collecting data through interviews with relevant parties and document analysis. The findings indicate that the dispute was resolved through a non-litigation mechanism, namely negotiation, as part of the Alternative Dispute Resolution (ADR) approach, to reach an agreement without involving the courts. Key obstacles identified include a lack of good faith from the intermediary traders and challenges in enforcing the agreement legally, complicating the dispute resolution process. This research is expected to provide practical contributions to business actors at Pasar Minggu and serve as a reference for studies on civil law dispute resolution, particularly in the trade sector of traditional markets.

Keywords : Dispute, Sale and Purchase, Intermediary Trader

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang di dalam kehidupannya tidak dapat terlepas dari berbagai macam kebutuhan baik kebutuhan yang bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder. Dari sekian banyak kebutuhan tersebut tentunya tidak dapat dipenuhi secara sendiri, sehingga perlu melakukan hubungan dengan orang lain. Salah satu bentuk hubungan tersebut yaitu jual beli bahan pokok makanan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan untuk pengalihan hak atas barang yang disertai imbalan atau kompensasi.¹ Kegiatan perdagangan tentu saja mencakup juga kegiatan jual beli, karena pada dasarnya jual beli merupakan bagian dari perdagangan. Kegiatan perdagangan dan jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan antara satu dengan lainnya, karena kegiatan perdagangan yang utama yaitu membawa barang-barang dari produsen ke konsumen. Dalam kegiatan jual beli, pembeli tidak hanya dapat secara langsung memanfaatkan atau menggunakan barang yang telah dibelinya, tetapi pembeli juga dapat menjual kembali ataupun menyewakan barang tersebut untuk memperoleh keuntungan.

¹Alexander Hery, *Hukum Dagang*, CV.Yrama Widya, Bandung, 2021, hlm. 12.

Kegiatan jual beli dapat dilakukan di pasar, yaitu bertemunya penjual dan pembeli. Di tempat inilah semua proses jual beli dapat dilakukan melalui perjanjian jual beli. Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdara menjelaskan definisi jual beli, bahwa:

“jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Berdasarkan pengertian pasal di atas dapat disimpulkan bahwa unsur dari perjanjian jual beli yaitu adanya penyerahan barang dan pembayarannya harus dengan uang. Adapun pihak yang ada dalam perjanjian jual beli yaitu pihak penjual dan pembeli.

Di Kota Bengkulu sendiri terdapat beberapa pasar yang menunjang kegiatan jual beli. Berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Teknis Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu. Pengelolaan Pasar sangat strategis, potensial, dan signifikan dalam memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu. Di Kota Bengkulu terdapat 4 (empat) pasar yaitu Pasar Minggu Kota Bengkulu, Pasar Panorama Kota Bengkulu, Pasar Baru Kota Bengkulu, dan Pasar Pagar Dewa Kota Bengkulu.² Dari keempat pasar

² Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu, diunduh tanggal 7 April 2024
https://sakup.bengkulkota.go.id/dok/1625214545_renstra%20perindag-dikompresi.pdf

tersebut Pasar Minggu Kota Bengkulu merupakan Pasar tertua di Kota Bengkulu dan bahan-bahan pokok makanan yang di jual jauh lebih lengkap seperti daging sapi, ayam, sayuran, manisan, buah-buahan, bumbu dapur dan pakaian sehingga banyak pembeli yang datang setiap hari untuk berbelanja memenuhi kebutuhan pokok makanan. Jumlah kios yang ada di Pasar Minggu Kota Bengkulu berjumlah 489 kios, dan pedagang sayur-mayur berjumlah 20 (dua puluh) pedagang sayur di Pasar Minggu.

Salah satu pedagang sayur-mayur yaitu UD. Sayur Rindu di Pasar Minggu Kota Bengkulu dan telah beroperasi mulai sejak tahun 2000 dan yang paling lama berjualan di Pasar Minggu. Sebagai pedagang grosir dan eceran, UD. Sayur Rindu telah banyak melakukan hubungan kerjasama dengan mitra-mitra nya dan melakukan transaksi jual-beli sayur-mayur dengan sejumlah pembeli di Pasar. Hubungan ini mencakup aspek kesepakatan harga, kualitas barang, pengadaan sayur yang disepakati antara kedua belah pihak. Meskipun berupaya untuk menjaga hubungan yang baik, namun dalam praktiknya, konflik atau sengketa bisnis bisa saja terjadi. Sengketa tersebut timbul akibat berbagai faktor seperti perselisihan terkait kualitas sayur-mayur, keterlambatan pengiriman, atau masalah pembayaran. Banyaknya pelanggan yang membeli sayur-mayur di UD. Sayur Rindu mulai dari *Restoran* Kampung Pesisir, Alas Daun, Lesehan 123, Bakso Simpang Lima, Bakso Mas Min, Rumah Makan Bungo Tanjung, Rumah Makan Satu Selero, Rumah Makan Sinar Padang, Rumah Makan *family* Ampera, *cafe* Go Steak, *Cafe* Metime, *Cafe* Bencoolen,

Master Piece, Hotel Mercure hingga ibu rumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian dengan melakukan wawancara dengan Ibu Lisna selaku pemilik UD. Sayur Rindu menyampaikan bahwa UD. Sayur Rindu juga telah melakukan kerjasama bisnis melalui perjanjian jual beli dengan Pedagang Perantara.³ Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa:

1. Adanya sepakat mereka yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan dalam membuat perikatan.
3. Hal tertentu.
4. Sebab hal yang halal.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, UD. “Sayur Rindu” dengan Pedagang Perantara telah memenuhi keempat syarat sahnya perjanjian. Sehingga perjanjian kerjasama bisnis jual beli sayur tersebut dianggap sah dan mengikat secara hukum. Setelah beberapa minggu berjalannya kerjasama tersebut Pedagang Perantara tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar sayuran tersebut sehingga Pedagang Perantara ini dinyatakan wanprestasi.

Menurut Yahya Harahap, wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.⁴ UD. Sayur Rindu telah lima kali melakukan upaya

³ Tim Wacana Intelektual, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Wacana Intelektual, Jakarta, 2014, hlm. 295.

⁴Kristiane Paendong, “Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 10, No. 3, Juni 2022, hlm. 4.

penagihan kepada Pedagang Perantara namun belum ada jawaban dari Pedagang Perantara mengenai permasalahan pembayaran tersebut sehingga terjadinya sengketa antara UD. Sayur Rindu dengan Pedagang Perantara.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik mengkaji lebih lanjut dan memuat kedalam suatu karya tulis ilmiah dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Antara “UD. Sayur Rindu” Dengan Pedagang Perantara Dalam Perjanjian Jual Beli Sayur di Pasar Minggu Kota Bengkulu”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa antara UD. Sayur Rindu dengan Pedagang Perantara dalam perjanjian jual beli sayur di Pasar Minggu Kota Bengkulu?
2. Bagaimana pelaksanaan hasil dari penyelesaian sengketa antara UD. Sayur Rindu dengan pedagang perantara dalam perjanjian jual beli sayur di Pasar Minggu Kota Bengkulu ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penyelesaian sengketa antara UD. Sayur Rindu dengan pedagang perantara dalam perjanjian jual beli sayur di Pasar Minggu Kota Bengkulu.
- b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan hasil dari penyelesaian sengketa antara UD. Sayur Rindu dengan pedagang perantara dalam perjanjian jual beli sayur di Pasar Minggu Kota Bengkulu.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna dalam pengembangan pengetahuan di bidang hukum perdata dan ekonomi. Serta dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian mengenai upaya penyelesaian sengketa kerjasama bisnis dalam perjanjian jual beli sayur.

b. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait serta dapat memperkaya wawasan bagi setiap orang yang membaca dan mempelajari hasil dari penelitian ini.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

a. Teori Kesepakatan

Menurut Sudikno Mertokusumo, kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain.⁵

Menurut Annalisa Yahanan, menjelaskan bahwa sepakat yang mengikatkan dirinya mengandung arti, bahwa orang-orang yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dan syarat-syarat lain untuk mengandung sepakat mengenai hal-hal yang pokok.⁶ Contohnya, dalam kontrak jual beli, pihak penjual menghendaki barang yang dibeli. Harga jual dan barang merupakan kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian jual beli, sedangkan waktu dan tempat penyerahan barang merupakan kesepakatan di luar sepakat mengenai hal-hal yang pokok.

b. Teori Penyelesaian Sengketa

Definisi sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, atau menyebabkan perselisihan.⁷ Secara sederhana, penyelesaian sengketa yaitu salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin mencari keadilan di dalam menyelesaikan suatu masalah hukum atau sengketa berkaitan dengan suatu perikatan atau perjanjian. Penyelesaian sengketa merupakan cara untuk

⁵ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm.112.

⁶ *Ibid*

⁷ Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G. Tambunan, *Hukum Bisnis*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 355

membuat alternatif penyelesaian terhadap suatu masalah.

Pihak-pihak yang melakukan perikatan atau perjanjian, adakalanya mengalami permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dari adanya perjanjian tersebut. Permasalahan tersebut tidak selalu diselesaikan secara damai oleh masing-masing pihak yang bermasalah. Hingga akhirnya permasalahan tersebut membutuhkan pihak lain untuk membantu menyelesaikannya.

Penyelesaian sengketa ini bisa dilakukan dengan bantuan orang lain melalui cara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan. Hasilakhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi yaitu putusan yang menyatakan pihak yang satu menang dan pihak yang lain kalah.⁸

Penyelesaian Sengketa melalui non-litigasi telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yang dalam perspektif Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Alternative Dispute Resolution* merupakan suatu penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.⁹ Penyelesaian masalah hukum di luar proses

⁸ Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian SengketaPerdata di Pengadilan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 12-13.

⁹ Gunawan Widjaja, *Altenartif Penyelesaian Sengketa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 85.

pengadilan pada umumnya dilakukan pada kasus perdata saja karena lebih bersifat privat. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dapat diselesaikan melalui mediasi, negosiasi dan arbitrase.

2. Kerangka Konsep

a. Usaha Dagang

Usaha Dagang (UD) merupakan usaha kegiatan utamanya yaitu membeli barang dan menjualnya kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan dari barang yang dijual di peroleh dengan memperhitungkan biaya distribusi dan operasional. Usaha dagang sendiri yaitu jenis badan usaha yang didirikan oleh pribadi atau perorangan dengan modal yang berasal dari dana pribadi.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), perusahaan merupakan usaha yang dilakukan secara terus menerus untuk memperoleh penghasilan. Usaha dagang dalam KUHD diatur dalam beberapa hal, di antaranya :

1. Perusahaan harus memiliki pembukuan dan catatan transaksi Perusahaan
2. Perusahaan harus melakukan usaha secara terang-terangan
3. Perusahaan harus menyerahkan barang-barang
4. Perusahaan harus mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan
5. Tujuan utama perusahaan adalah mencari laba.¹⁰

Usaha dagang dapat menjual satu jenis barang saja ataupun berbagai macam jenis barang dalam jumlah besar (biasanya disebut grosir) atau sebagai pengecer langsung ke konsumen dengan jumlah

¹⁰ Diunduh pada tanggal 2 Desember 2024, <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-hukumdagang-sejarah-sumber-dan-ruanglingkupnya/>

barang secukupnya. Usaha dagang (UD) memiliki kriteria yang cukup mudah, yakni yang paling utama memiliki usaha yang dijalankan secara mandiri oleh satu orang.

b. Perjanjian

Dalam perspektif hukum perdata, perjanjian merupakan salah satu sumber dari lahirnya perikatan. Hal tersebut ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata yang berbunyi

“tiap-tiap perikatan lahir karena suatu perjanjian atau karena undang-undang”.¹¹

Berkenaan dengan hal tersebut, perjanjian dapat pula dimaknai sebagai manifestasi keterikatan para pihak yang dilakukan secara sadar untuk memenuhi hal yang telah disepakatinya. Kesepakatan terhadap sesuatu hal tersebut dalam konteks hukum perdata disebut pula dengan istilah prestasi.

c. Jual Beli

Pasal 1457 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di definisikan jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan.¹² Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya,

¹¹ Rio Chirtiawan, *Hukum Bisnis Kontemporer*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2021, hlm. 8

¹² *Ibid*, hlm. 67

meskipun barang itu belum di serahkan dan harganya belum dibayar.

d. Sayur

Sayur merupakan sebutan umum bagi bahan pangan nabati yang biasanya mengandung kadar air yang tinggi, yang dapat dikonsumsi setelah dimasak atau diolah dengan teknik tertentu atau dalam keadaan segar. Sayur yaitu makanan yang sehat untuk dikonsumsi dan sayuran berperan penting bagi manusia karena memiliki kandungan lemak dan karbohidrat yang rendah tetapi tinggi vitamin.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil pencarian dan pengamatan yang telah penulis lakukan di Perpustakaan Hukum Universitas Bengkulu dan jaringan internet baik berupa jurnal dan karya ilmiah, penulis belum menemukan penelitian yang mengkaji permasalahan yang penulis usulkan yaitu : Penyelesaian Sengketa Antara UD. Sayur Rindu Dengan pedagang perantara dalam perjanjian jual beli sayur di Pasar Minggu Kota Bengkulu, ada beberapa penelitian yang saling berhubungan dan terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun penelitian yang berkaitan tersebut disajikan dalam tabel berikut ini :

No	Nama	Judul	Permasalahan
----	------	-------	--------------

1.	Arif Purnama Suryawansya (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu) 2023 ¹³	Perjanjian Kerjasama Bisnis Antara PT. Telkom Indonesia dan PT. Telkom Akses Dalam Rangka Pemasangan Jaringan Internet Di Bengkulu	1. Bagaimana perjanjian kerjasama bisnis antara PT. Telkom Indonesia dan PT. Telkom Akses dalam rangka pemasangan jaringan internet di Bengkulu? 2. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama bisnis antara PT. Telkom Indonesia dan PT. Telkom Akses dalam rangka pemasangan jaringan internet di Bengkulu?
2.	Aloisla Maretha Armelia (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu) 2019 ¹⁴	Perjanjian Kerjasama Antara Petani Sayur Dengan Pedagang Pengumpul Di Desa Bandung Baru Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang	1. Bagaimana bentuk perjanjian kerjasama antara petani sayur dengan pedagang pengumpul di desa bandung baru kecamatan kabawetan kabupaten kepahiang? 2. Apa faktor penghambat dalam perjanjian kerjasama antara petani sayur dengan pedagang pengumpul di Desa Bandung Baru Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang?

Berdasarkan hasil karya ilmiah tersebut, rumusan masalahnya akan berbeda dengan karya tulis ilmiah yang akan diteliti oleh penulis. Oleh karena itu, penelitian yang akan diteliti penulis sepenuhnya didasarkan pada ide, gagasan, dan pemikiran peneliti sendiri. Perbedaan karya tulis ilmiah yang akan diteliti oleh penulis dengan karya tulis ilmiah yang diteliti oleh Arif Purnama Suryawansya terdapat pada isinya yang di mana membahas mengenai perjanjian kerjasama bisnis antara PT. Telkom Indonesia dan PT.

¹³ Arif Purnama Suryawansya, "Perjanjian Kerjasama Bisnis Antara PT. Telkom Indonesia dan PT. Telkom Akses dalam Rangka Pemasangan Jaringan Internet di Bengkulu", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Tahun 2023.

¹⁴ Aloisla Maretha Armelia, "Perjanjian Kerjasama Antara Petani Sayur Dengan Pedagang Pengumpul Di Desa Bandung Baru Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Tahun 2019.

Telkom Akses dalam pemasangan jaringan internet di Bengkulu. Terdapat juga perbedaan dengan karya tulis ilmiah yang ditulis oleh Aloisla Maretha Armelia di mana membahas tentang perjanjian kerjasama antara petani sayur dengan pedagang pengumpul di Desa Bandung Baru Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, sedangkan karya tulis yang penulis teliti membahas tentang penyelesaian sengketa antara UD. Sayur Rindu dengan Pedagang Perantara dalam perjanjian jual beli sayur.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dalam penelitian hukum empiris data primer merupakan data utama yang akan dianalisis. Menurut Soerjono Soekanto, data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian. Sedangkan data sekunder berfungsi sebagai mendukung data primer.¹⁵ Jenis penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang terus berkembang, dan erat kaitannya dengan ilmu-ilmu sosial, di mana fenomena dan gejala hukum di dalam masyarakat menjadi fokus kajiannya. Dari penjelasan tersebut, penulismelakukan penelitian yang berjudul Penyelesaian Sengketa Antara UD. Sayur Rindu dengan Pedagang Perantara Dalam Perjanjian Jual Beli Sayur di Pasar Minggu Kota Bengkulu.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 12.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan dalam penelitian ini yaitu *non doktrinal*. Pendekatan *non doktrinal* adalah penelitian berupa studi empiris untuk mencari teori tentang apa yang terjadi dan proses dimana hukum mempengaruhi masyarakat dan sering juga dikenal sebagai penelitian hukum sosial (*socio legal research*). Pendekatan penelitian empiris berfokus pada efektivitas serta identifikasi hukum. Data yang diperoleh dari hasil studi lapangan yang menyoroti proses pengamatan (*observasi*), wawancara ataupun sebaran kuesioner inilah yang disebut sebagai data primer.¹⁶ Pada penelitian berjudul Penyelesaian Sengketa antara UD. Sayur Rindu dengan Pedagang Perantara dalam Perjanjian Jual Beli Sayur di Pasar Minggu Kota Bengkulu.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan obyek peneliti dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus hukum, waktu, atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.¹⁷ Dalam penelitian ini yang akan menjadi populasi penelitian adalah seluruh subjek yaitu UD. Sayur Rindu di Pasar Minggu Kota Bengkulu, Pedagang Perantara UD. Sayur Rindu, dan Pedagang Pengecer UD. Sayur Rindu.

¹⁶ Herawan sauni, dkk, *Panduan Penulisan Tugas Akhir Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2022, hlm 34.

¹⁷ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, Persada, 2012, hlm. 118.

b. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹⁸ Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan *purposive sampling*. Teknik ini merupakan teknik pengambilan kriteria tertentu. Dalam hal ini, yang menjadi narasumber yaitu sebagai berikut :

1. Pemilik UD. Sayur Rindu
2. Pedagang Perantara yaitu Ibu Tiur
3. Pedagang Perantara yaitu Bapak Beni
4. Pedagang Perantara yaitu Bapak Pur
5. Pedagang Perantara yaitu Ibu Diana
6. Pedagang Perantara yaitu Ibu Borek

4. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari responden maupun informen di lapangan.¹⁹ Data primer ini diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada responden yang berisi kumpulan pertanyaan yang telah disiapkan.

b. Data Sekunder

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, CV Alfabeta, Bandung, 1994, hlm, 57.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 43.

Data sekunder merupakan data yang berasal dari data yang telah diolah atau dipublikasikan dalam bentuk dokumen hukum maupun non hukum.²⁰ Selain itu, data sekunder ini juga dapat diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, jurnal dan peraturan perundang-undangan.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu kegiatan untuk mencari data, mengumpulkan data serta menghimpun data yang akan digunakan di dalam penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara dan studi dokumen.

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi secara langsung. Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung anatar peneliti dengan responden atau informen. Tekniknya berupa memberikan beberapa pertanyaan kepada responden atau informen dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban yang relevan dengan permasalahan penelitian.²¹ Teknik pengumpulan data dengan wawancara ini memungkinkan peneliti mendapatkan informasi yang kongkrit dari responden atau informen.

b. Studi Dokumen

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*, hlm. 68

Studi dokumen dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber bacaan hukum yang relevan terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan studi dokumen berupa peraturan perundang-perundangan, buku, karya ilmiah, jurnal, artikel, website dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Pengolahan Data

Data yang diperoleh kemudian akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), merupakan pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, observasi, dan kuisioner sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.²²
- b. Penandaan data (*coding*), merupakan proses pemberian catatan atau tanda pada data yang telah dikumpulkan, seperti pemberian penomoran, penggunaan tanda atau simbol tertentu. Tujuannya untuk mengelompokkan data berdasarkan sumber dan jenisnya, sehingga dapat menyajikan data secara sistematis, mempermudah rekonstruksi dan menganalisis data.²³

7. Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder di kelompokkan dan disusun secara sistematis menggunakan cara berpikir

²² *Ibid*, hlm. 57.

²³ *Ibid*

deduktif dan induktif. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.²⁴

²⁴ *Ibid* , hlm. 68

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian.²⁵ Menurut Van Dunne, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Teori Van Dunne tidak hanya melihat perjanjian semata-mata. Tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau mendahuluinya, ada tiga tahap dalam membuat perjanjian menurut teori baru, yaitu :²⁶

- a. Tahap *Pracontractual* yaitu adanya penerimaan dan penawaran
- b. Tahap *contractual* yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antar para pihak.
- c. Tahap *postcontractual* yaitu pelaksanaan perjanjian.

Pengertian perjanjian diatur di dalam Pasal 1313

KUHPerdata yang menjelaskan bahwa:

²⁵ R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, PT Bale, Bandung, 2016, hlm.

²⁶ Van Dunne J.M, Hernoko, Agus Yudha, *Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatam, Yogyakarta, 2008, hlm. 14

“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Definisi ini menunjukkan bahwa perjanjian merupakan adanya komitmen dari pihak-pihak yang terlibat untuk memenuhi kewajiban tertentu yang telah disepakati.

Konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu pihak merupakan pihak yang wajib berprestasi dan pihak lainnya merupakan pihak yang berhak atas prestasi tersebut. Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu orang atau lebih, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak-pihak yang ada di dalam perjanjian dapat pula badan hukum.

Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan obyek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima obyek tersebut.²⁷ Berdasarkan dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang mengikat antara pihak penjual dan pihak pembeli dengan mana pihak penjual menyerahkan obyek barang sedangkan pihak pembeli membayar harga barang yang ditentukan.

²⁷ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 49

2. Bentuk Perjanjian

Bentuk-bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis ataupun lisan. Perjanjian tertulis merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang di buat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Apabila dibuat tertulis, para pihak juga bebas apakah dengan akta di bawah tangan, dengan akta otentik atau dalam bentuk standar.²⁸

Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan berikut ini :

- a. Perjanjian di bawah tangan yang di tanda tangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya memikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain jika perjanjian itu disangkal pihak ketiga maka para pihak atau salah satu dari pihak dari perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan keberatan pihak ketiga dimaksud tidak bersadar dan tidak dapat dibenarkan.
- b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atau suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian namun pihak yang menyangkal itu merupakan pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.
- c. Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notaris. Akta notaris merupakan akta yang di buat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. pejabat yang berwenang untuk itu ialah notaris, camat, PPAT, dan lain- lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang

²⁸ Muhamad Absar, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Keagenan", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 2, 2014.

bersangkutan maupun pihak ketiga.²⁹

Perbedaan perjanjian hanya dalam hal bagaimana bentuk dan kekuatan pembuktiannya, setiap perjanjian tetap tunduk pada aturan yang ada, namun dalam beberapa hal perjanjian tidak dapat dibuat hanya secara lisan sehingga harus dibuat dalam bentuk tertulis.

3. Syarat Sah Perjanjian

Suatu perjanjian mempunyai kekuatan yang memikat, secara hukum sebuah perjanjian memuat dan memenuhi seluruh syarat sahnya perjanjian tercantum dalam bagian 2 (dua) buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Syarat-syarat terjadinya suatu perjanjian yang Sah.

Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa :

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hak tertentu
4. Suatu sebab yang halal”

Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa dua syarat sahnya perjanjian yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subyektif dari suatu kontrak merupakan perihal kesepakatan kehendak dan kecakapan berbuat, dalam hal kontrak tersebut tidak memenuhi syarat subyektif dari suatu kontrak maka akibat hukumnya kontrak tersebut dapat dapat dibatalkan, sedangkan syarat

²⁹ Salim HS, *Op.Cit*, hlm. 42-43

obyektif dari suatu kontrak merupakan perihal tertentu dan kuasa yang legal, dalam hal kontrak tidak memenuhi syarat obyektif kontrak tersebut batal demi hukum.³⁰

1) Syarat Subjektif

Disebut sebagai syarat subjektif karena syarat ini harus dipenuhi oleh subjek hukum. Yang termasuk dalam syarat subjektifdi antaranya ialah:

a) Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa para pihak yang mengikatkan dirinya harus sepakat terkait hal-hal yang diperjanjikan. Selanjutnya, dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan sepakat ialah tidak adanya unsur kekhilafan, paksaan, dan penipuan.

Berdasarkan Pasal 1322 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat dua macam kekhilafan. Yang pertama kekhilafan menyangkut subjek dan yang kedua kekhilafan menyangkut objek, yaitu kekhilafan yang terjadi jika hal yang dijadikan objek perjanjian itu sesungguhnya bukan yang dimaksudkan oleh para pihak.³¹ Pasal 1323 hingga 1327 Kitab Undang-Undang Hukum

³⁰ R.M. Panggabean, "Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku", *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 17, Oktober 2010.

³¹ Agus Sardjono, dkk, *Pengantar Hukum Dagang*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm. 14

Perdata mengatur mengenai paksaan. Paksaan ialah jika seseorang menyetujui sebuah perjanjian karena adanya ancaman atau paksaan.³²

Penipuan terjadi jika salah satu pihak sengaja memberikan keterangan palsu atau tidak benar disertai dengan tipu daya yang jika pihak lain menyetujui sebuah perjanjian karena adanya tipu daya ini maka dikatakan perjanjian ini dilakukan dengan unsur penipuan.³³

b) Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan

(1) Tidak Terganggu Mentalnya

Seseorang yang kesehatan mentalnya terganggu tentu saja tidak mungkin dapat mengerti perbuatan dan dampak perbuatannya sehingga dapat disimpulkan bahwa yang memiliki gangguan mental tidak cakap. Dimana terganggu atau tidaknya kesehatan mental seseorang dapat dibuktikan dengan menguji apakah orang tersebut menyadari dan dapat memahami akibat dari suatu tindakan hukum yang dilakukannya secara mental bukan ada pada persoalan apakah seseorang itu dibawah pengampuan atau tidak melainkan apakah seseorang itu secara mental memahami apa yang dilakukannya.³⁴

(1) Dibawah Pengampuan

³² R. Subekti, *Op.Cit*, hlm. 135.

³³ Agus Sardjono, *Op.Cit*. hlm. 15

³⁴ *Ibid*, hlm. 16

Pasal 1330 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

“Yang cakap untuk membuat perjanjian yaitu:

- a. Anak yang belum dewasa
- b. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan
- c. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal ditentukan undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.”

Pengaturan mengenai pengampuan diatur dalam bab XVII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang terdiri dari Pasal 433 sampai dengan Pasal 462 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 433 menyatakan bahwa :

setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan.

2) Syarat Objektif

Disebut sebagai syarat objektif karena syarat ini harus dipenuhi oleh objek perjanjian. Syarat objektif terdiri dari:

a) Suatu Hal Tertentu

Yang dimaksud dengan “hal” ialah kebendaan, di mana saat ini objek perjanjian tidak hanya meliputi benda tetapi juga jasa.³⁵

b) Suatu Sebab Yang Halal

³⁵ *Ibid* , hlm. 17

Hal yang diperjanjikan itu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan yang baik, dan tidak melanggar ketertiban umum.³⁶

4. Asas -asas Hukum Perjanjian

Di dalam hukum perjanjian dikenal tiga asas, yaitu asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, dan asas kebebasan berkontrak.

a. Asas konsensualisme (kesepakatan)

Asas konsensualisme, artinya bahwa suatu perikatan itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak. Dengan kata lain bahwa perikatan itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapai kata sepakat antar para pihak mengenai pokok perikatan. Berdasarkan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata, dinyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian ialah kesepakatan kedua belah pihak. Artinya bahwa perikatan pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan tersebut dapat dibuat secara lisan maupun dituangkan dalam bentuk tulisan berupa akta jika dikehendaki sebagai alat bukti. Perjanjian yang dibuat secara lisan didasarkan pada asas bahwa manusia itu dapat dipegang mulutnya, artinya dapat

³⁶ *Ibid*

dipercaya dengan kata-kata yang diucapkannya. Tetapi ada beberapa perjanjian tertentu yang harus dibuat secara tertulis, misalnya perjanjian perdamaian, perjanjian penghibahan, perjanjian pertanggungan dan sebagainya. Tujuannya ialah sebagai alata bukti lengkap dari pada yang diperjanjikan.³⁷

b. Asas *pacta sunt servanda*

Asas *pacta sunt servanda*, berhubungan dengan akibat dari perjanjian. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan :

Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Persetujuan- persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan sengan itikadbaik.

Dari ketentuan tersebut terkandung beberapa istilah :

Pertama, istilah “semua perjanjian” berarti bahwa pembentuk undang- undang menunjukkan bahwa perjanjian yang dimaksud bukanlah semata-mata perjanjian bernama, tetapi juga perjanjian yang tidak bernama. Selaian itu juga mengandung suatu *asas partij autonomie*.

Kedua, istilah “secara sah” artinya bahwa

³⁷ Salim Hs, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 157

pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan bersifat mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak sehingga terelisasi asas kepastian hukum.

Ketiga, istilah “itikad baik” hal ini berarti memberi perlindungan hukum pada debitor dan kedudukan antara kreditor dan debitor menjadi seimbang. Ini merupakan realisasi dari asas keseimbangan.³⁸

c. Asas kebebasan berkontrak

Kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), merupakan alah satu asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini yaitu perwujudan dari kehendak bebas pancaran hak asasi manusia. Di dalam hukum perjanjian internasional, asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab, yang mampu memelihara keseimbangan tetap perlu dipertahankan yaitu pengembangan kepribadian untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup lahir dan batin yang serasi, selaras dan seimbang dengan kepentingan masyarakat.³⁹

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*, hlm 158

ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang- Undang bagi pihak yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontak merupakan asas kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan, serta menentukan bentuknya perjanjian secara lisan atau tertulis.

d. Asas Itikad Baik

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata). Itikad baik ada dua yaitu:

- 1) Bersifat obyektif, artinya mengindahkan kepatutandan kesusilaan.
- 2) Bersifat subjektif, artinya ditentukan sikap batin seseorang.⁴⁰

e. Asas Kepribadian

Asas ini merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat

⁴⁰ Handri Rahardjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia* , Pustaka Yustia, Jakarta, 2009, hlm.

dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara. Pada Pasal 1315 KUHPerdara menjelaskan :

Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.⁴¹

Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Bunyi Pasal 1340 KUHPerdara yaitu: Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku antara pihak yang membuatnya, namun ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1317 KUHPerdara yang menjelaskan yaitu :

Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau pemberian orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.⁴²

Sedangkan dalam Pasal 1318 KUHPerdara, tidak hanya mengatur perjanjian diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

Menurut Mariam Darus Badruzaman terdapat 8 (delapan) asas dalam perikatan, yaitu:

- 1) Asas kepercayaan, asas ini mengandung pengertian bahwasetiap orang yang akan mengadakan perjanjian

⁴¹ *Ibid*, hlm 46

⁴² *Ibid*

akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara mereka dibelakang hari.

- 2) Asas persamaan Hukum, merupakan bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Dan tidak dibeda-bedakan antara satu sama lain, walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama, dan ras.
- 3) Asas keseimbangan, merupakan suatu asas yang menghendaki kedua belah pihak memnuhi dan melaksanakan perjanjian.
- 4) Asas Kepastian Hukum, perjanjian sebagai figur hukum harusmengandung kepastian hukum.
- 5) Asas Moral, asas ini terikat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur.
- 6) Asas Kepatutan, asas ini tertuang dalam Pasal 1339 KUHPerdara dan asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.
- 7) Asas Kebiasaan, asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.
- 8) Asas Perlindungan (protection), asas ini mengandung pengertian bahwa antara debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum.⁴³

Asas inilah yang menjadi dasar pijakan dari para pihak dalam menentukan dan membuat kontrak.⁴⁴

5. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli

Hak merupakan kewenangan atau keistimewaan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok untuk melakukan sesuatu atau memperoleh sesuatu. Dalam konteks hukum, hak dapat diartikan sebagai klaim atau tuntutan yang diakui oleh hukum untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau

⁴³ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum*, Alumni, Bandung, 2014, hlm 810.

untuk memperoleh sesuatu.

Kewajiban merupakan tanggung jawab atau tugas yang harus dilaksanakan oleh seseorang atau kelompok. Dalam konteks hukum, kewajiban merupakan suatu tindakan atau kewenangan yang di amanatkan oleh hukum dan diharapkan untuk dilakukan atau dihindari oleh individu atau pihak tertentu.

Kewajiban dapat bersifat hukum, kontraktual, moral, atau sosial, dan tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat berakibat pada sanksi atau tanggung jawab hukum. Pemahaman yang baik mengenai kewajiban merupakan kunci untuk membangun tatanan hukum dan sosial yang berfungsi dengan baik.

Secara umum, perjanjian jual beli merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk menukar suatu barang dengan harga tertentu. Beberapa poin penting yang mungkin ingin diketahui :

a. Kesepakatan para pihak

Ada dua pihak utama, yaitu penjual dan pembeli, yang harus sepakat mengenai barang yang akan dijual, harga jual, dan syarat- syarat lainnya.

b. Objek jual beli

Objek yang dijual bisa berupa barang, hak, atau jasa. Barang yang dijual harus jelas dan dapat ditentukan.

1) Harga

Harga jual beli harus disepakati oleh kedua belah pihak.

Harga ini bisa berupa uang atau nilai tukar lainnya.

2) Pembayaran dan penyerahan barang

Pembeli berkewajiban membayar harga sesuai kesepakatan, dan penjual harus menyerahkan barang sesuai perjanjian.

3) Kewajiban penjual dan pembeli

Penjual berkewajiban menyampaikan barang yang dijual dalam keadaan baik, sementara pembeli berkewajiban membayar harga sesuai dengan perjanjian.

Hak penjual menurut KUHPerdara :

- a) Hak untuk menerima pembayaran (Pasal 1457 KUHPerdara): penjual berhak menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan harga yang telah disepakati.
- b) Hak atas barang yang dijual (Pasal 1458 KUHPerdara): penjual memiliki hak atas barang yang dijual sampai pembeli membayar secara penuh, yang dikenal sebagai hak retensi atau hak pemegangan.⁴⁵

Kewajiban Penjual menurut KUHPerdara:

⁴⁵ Salim Hs, *Op.Cit*, hlm. 162

- 1) Kewajiban menyerahkan barang (Pasal 1459 KUHPerdara): penjual wajib menyampaikan barang kepada pembeli sesuai dengan perjanjian.
- 2) Kewajiban jaminan (Pasal 1467 KUHPerdara): Penjual berkewajiban memberikan jaminan atau kepastian atas kualitas barang yang dijual.⁴⁶

Hak Pembeli menurut KUHPerdara :

- a) Hak untuk menerima barang (Pasal 1473 KUHPerdara): Pembeli memiliki hak untuk menerima barang yang sesuai dengan perjanjian.
- b) Hak untuk menuntut ganti rugi (Pasal 1484 KUHPerdara): jika barang tidak sesuai dengan kualitas atau spesifikasi yang disepakati, pembeli memiliki hak untuk menuntut ganti rugi.
- c) Hak untuk menuntut ganti rugi (Pasal 1484 KUHPerdara): jika barang tidak sesuai dengan kualitas atau spesifikasi yang disepakati, pembeli memiliki hak untuk menuntut ganti rugi.
- d) Hak untuk menunda pembayaran (Pasal 1503 KUHPerdara): jika barang tidak sesuai, pembeli dapat menunda pembayaran atau menegosiasikan

⁴⁶ Salim Hs, *Op.Cit*, hlm 62

kembali harga.⁴⁷

Kewajiban Pembeli menurut KUHPerdara:

- a) Kewajiban pembayaran (Pasal 1493 KUHPerdara):
pembeli memiliki kewajiban untuk membayar harga jual sesuai dengan perjanjian.
- b) Kewajiban menerima barang (Pasal 1474 KUHPerdara): pembeli wajib menerima dan membayar barang sesuai dengan perjanjian.
- c) Kewajiban memberikan bukti (Pasal 1493 KUHPerdara): pembeli wajib memberikan bukti atau tanda terima pembayaran.⁴⁸

6. Wanprestasi

Perjanjian yang dilakukan dikenal dengan istilah prestasi. Prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan atau tidak berbuat sesuatu.⁴⁹ Namun, apabila salah satu pihak gagal untuk memenuhi prestasi sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian, maka peristiwa tersebut dikenal dengan istilah wanprestasi atau cidera janji. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestatie*”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik

⁴⁷ Salim Hs, *Op.Cit*, hlm 65

⁴⁸ Salim Hs, *Op.Cit*, hlm 70

⁴⁹ Martha Eri Safira, *Op.Cit*, hlm. 84.

perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.⁵⁰

Pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan samasekali disebut wanprestasi. Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁵¹

Untuk menentukan apakah seorang bersalah melakukan wanprestasi, Subekti berpendapat bahwa perlu ditentukan dalam keadaan seseorang penanggung itu di katakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi, terdapat 4 macam diantaranya:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya debitur sama sekali tidak melaksanakan atau memenuhi prestasinya sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur/orang lain.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna, artinya debitur melaksanakan atau memenuhi prestasinya tapi tidak sempurna.
3. Terlambat memenuhi prestasi, artinya debitur melaksanakan atau memenuhi prestasinya tetapi terlambat jadi waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan, artinya debitur melaksanakan atau melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian untuk dilakukan.⁵²

B. Jual Beli

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 20

⁵¹ Muhammad Shoim, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, CV. Rafi Sarana Perkaras, Semarang, 2022, hlm. 132.

⁵² Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 45

Jual beli merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu melepaskan dirinya untuk menyerahkan hak, milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Yang dijanjikan oleh pihak yang satu (pihak penjual), menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan yang dijanjikan oleh pihak yang lain, membayar harga yang telah disetujuinya. Meskipun tiada disebutkan dalam salah satu pasal undang-undang, namun sudah semestinya bahwa “harga” ini harus berupa sejumlah uang, karena bila tidak demikian dan harga itu berupa barang, maka bukan lagi jual beli yang terjadi, tetapi tukar-menukar atau barter.⁵³ Di mana harus diserahkan oleh penjual kepada pembeli merupakan hak milik atas barangnya, jadi bukan sekedar kekuasaan atas barang tadi, sehingga harus dilakukan merupakan “penyerahan” atau “*levering*” secara yuridis.

Jual beli (menurut B.W.) adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.⁵⁴ Perjanjian jual beli yang diatur dalam Pasal 1457 sampai 1540 KUHPerdara merupakan perjanjian yang selalu dilakukan orang setiap hari, hanya

⁵³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2020, hlm. 79

⁵⁴ R. Subekti, *Op.Cit*, hlm. 1.

saja karena banyak atau seringnya dilakukan sehingga tidak disadari bahwa hal ini pengaturannya terdapat dalam BW.⁵⁵ Perjanjian jual beli, khususnya jual beli barang bergerak merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, yakni mengikat pada saat terjadinya kesepakatan, walaupun harganya belum dibayar dan barangnya belum diserahkan.

Perjanjian jual beli yang mengalihkan atau memindahkan hak milik atas suatu barang tersebut, membebani kewajiban kepada penjual untuk menyerahkan barangnya kepada pembeli serta menjamin barang yang dijualnya dari cacat tersembunyi.⁵⁶ Dengan kata lain, penjual bertanggung jawab jika barang yang dijualnya mengandung cacat tersembunyi, kecuali secara khusus ditentukan lain dalam perjanjian yang dilakukan oleh para pihak. Di samping itu penjual juga dibebani kewajiban kepada pembeli untuk menjamin bahwa barang yang dijual merupakan miliknya dalam arti tidak akan diganggu oleh pihak lain terkait kepemilikan atas barang tersebut, atau yang lebih dikenal dengan menjamin kenikmatan ketentraman.

Berdasarkan kesimpulan bahwa pada dasarnya kegiatan perdagangan dan jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan antara satu dengan lainnya, karena kegiatan perdagangan yang utama merupakan membawa barang-barang dari

⁵⁵ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perjanjian*, CV Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 3

⁵⁶ *Ibid*

produsen ke konsumen, sedangkan kegiatan jual beli yang terpenting yaitu mengecerkan barang secara langsung.⁵⁷ Dalam kegiatan jual beli, pembeli tidak hanya dapat secara langsung memanfaatkan atau menggunakan barang yang telah dibelinya, tetapi pembeli juga dapat menjual kembali ataupun menyewakan barang tersebut untuk memperoleh keuntungan.

C. Penyelesaian Sengketa

1. Pengertian Sengketa

Menurut Nurmaningsih Amriani sengketa merupakan perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.⁵⁸ Sedangkan menurut “Takdir Rahmadi”, sengketa merupakan situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan persepsi.⁵⁹ Sengketa merupakan kondisi adanya perbedaan pendapat yang saling dipertahankan antar para pihak. Pengertian tersebut merupakan pengertian yang sangat luas dan mencakup segala aspek kehidupan bermasyarakat.

Sengketa merupakan perbedaan pendapat antar para pihak yang perbedaan tersebut memiliki akibat hukum. Berdasarkan pengertian tersebut, setidaknya diperlukan dua belah pihak untuk

⁵⁷ Alexander Hery, *Op.cit*, hlm. 13

⁵⁸ Nurmaningsih Amriani, *Op.Cit*, hlm. 13.

⁵⁹ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 1.

menjadi syarat terjadinya sengketa. Kedua belah pihak tersebut harus memiliki pendapat masing-masing dalam memahami suatu hal yang saling dipertahankan dan belum memiliki titik titik temu kesamaan pendapat. Tidak ada kualifikasi mengenai subjek hukum yang berwenang untuk bersengketa. Oleh karena itu, semua subjek hukum memiliki potensi untuk bersengketa.⁶⁰

Sengketa dapat terjadi di seluruh ruang lingkup keilmuan hukum. Walaupun demikian, sengketa lebih lazim dikenal dalam keilmuan hukum perdata. Dalam keilmuan hukum perdata, sengketa dapat muncul akibat perbedaan pendapat mengenai suatu perjanjian maupun perbuatan-perbuatan melawan hukum lainnya. Perbedaan pendapat mengenai suatu perjanjian bisanya terkait dengan isinya, pelaksanaannya, maupun penafsirannya. Oleh karena itu, manajemen sengketa dalam perjanjian senantiasa mengantisipasi ketiga potensi perbedaan pendapat tersebut. Sedangkan terhadap perbuatan melawan hukum, sengketa lebih sering muncul terhadap nominal kerugian yang harus dipulihkan sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata.⁶¹

2. Prosedur Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

a. Penyelesaian Sengketa melalui Litigasi

⁶⁰ Kamus Hukum Online Indonesia diunduh pada 8 Agustus 2024 dari <https://kamushukum.web.id/arti-kata/sengketa/>

⁶¹ *Ibid*

Merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.⁶² Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal dan teknis seperti prosedur beracara pada persidangan perdata yang telah diatur dalam HIR dan Rbg. Terdiri dari :

1) Tahap pertama, menerima perkara :

- a) Pengajuan gugatan (Pasal 118 HIR)
- b) Pembayaran panjar biaya perkara
- c) Pendaftaran perkara
- d) Penetapan majelis hakim
- e) Pengajuan panitera sidang
- f) Penetapan hari sidang (Pasal 122 HIR)
- g) Pemanggilan pengugat dan tergugat

2) Tahap kedua, memeriksa perkara (Pasal 372 HIR)

⁶² Numaningsih Amriani, *Op.Cit*, hlm. 35

- a) Pemeriksaan pendahuluan
 - b) Pembacaan gugatan
 - c) Jawaban gugatan
 - d) Replik
 - e) Duplik
 - f) Pembuktian (Pasal 137, 172, 176 HIR)
- 3) Tahap ketiga, menyelesaikan perkara (Pasal 178 HIR)
- a) Kesimpulan
 - b) Putusan Hakim⁶³

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi memiliki beberapa kelemahan yaitu prosesnya membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan biaya yang mahal, kesepakatan yang bersifat menang kalah, cenderung dan menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan formal. Penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan formal ini lah yang kemudian dikembangkan dan disebut dengan “Alternatif Dispute Resolution” atau ADR.⁶⁴

2. Penyelesaian Sengketa melalui Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, atau yang dikenal sebagai penyelesaian sengketa alternatif atau

⁶³ *Ibid*, hlm. 36

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 14

Alternative Dispute Resolution (ADR), yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Alternative Dispute Resolution merupakan suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.⁶⁵

Berdasarkan Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara negoisasi, konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.⁶⁶ Di bawah ini akan diuraikan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa melalui alternative dispute resolution, seperti negosiasi.

Negosiasi merupakan upaya penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama. Dalam hal ini, para pihak berhadapan langsung, berunding dan bermusyawarah mendiskusikan persoalan yang mereka hadapi engan cara kooperatif dan saling terbuka.

Dalam negosiasi terjadi tawar menawar antar para

⁶⁵ Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, hlm. 85.

⁶⁶ Nurmaningsih Amriani, *Op.Cit*, hlm 30

pihak. Posisi tawar menawar ini akan mempengaruhi jalannya negosiasi sehingga kedua belah pihak harus mengetahui kemampuan masing-masing. Oleh karena itu untuk melakukan negosiasi yang baik dan berhasil diperlukan strategi atau teknik negosiasi.

Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa alternatif dimana pihak ketiga yang dimintakan bantuannya untuk membantu proses penyelesaian sengketa bersifat pasif dan sama sekali tidak berhak atau berwenang untuk memberikan suatu masukan, terlebih lagi untuk memutuskan perselisihan yang terjadi.⁶⁷ Jadi dalam mediasi, mediator hanya berfungsi sebagai penyambung lidah dari para pihak yang bersengketa. Hasil akhir dari pranata penyelesaian sengketa alternatif dalam bentuk mediasi merupakan tunduk sepenuhnya pada kesepakatan para pihak.

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang dimaksud arbitrase yaitu cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.⁶⁸ Penyelesaian sengketa alternatif melalui arbitrase melibatkan pengambilan keputusan

⁶⁷ Nurmaningsih Amriani, Op.Cit, hlm. 42

⁶⁸ Nurmaningsih Amriani, Op.Cit. hlm. 40

oleh satu atau lebih hakim swasta yang disebut arbiter, di mana arbiter berperan aktif sebagaimana halnya seorang hakim. Perjanjian arbitrase diajukan oleh pihak-pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu, arbiter yang terlibat dalam penyelesaian sengketa berkewajiban untuk memutuskan sengketa yang disampaikan kepadanya secara profesional, tanpa memihak menurut kesepakatan yang telah dicapai di antara para pihak yang bersengketa.

Konsiliasi merupakan proses penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan pihak ketiga, di mana pihak ketiga yang diikutsertakan untuk menyelesaikan sengketa yaitu pihak yang secara profesional sudah dapat dibuktikan keahliannya.⁶⁹ Konsiliator dalam proses konsiliasi mempunyai peran yang cukup berarti karena konsiliator berkewajiban untuk menyampaikan pendapat mengenai pokok persoalan dari sengketa yang dihadapi. Meskipun konsiliator mempunyai hak dan wewenang untuk menyampaikan pendapatnya secara terbuka dan tidak memihak kepada salah satu pihak, konsiliator tidak berhak membuat putusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak. Oleh karena itu, hasil akhir dalam proses konsiliasi akan diambil sepenuhnya oleh para pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam bentuk

⁶⁹ Gunawan Widjaja, Op.Cit, hlm. 70

kesepakatan di antara para pihak.

Penilaian ahli merupakan sebuah cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta bantuan sebuah tim yang biasanya terdiri atas para ahli dengan jumlah ganjil yang menjalankan fungsi penyelidikan atau penemuan fakta-fakta yang diharapkan memperjelas duduk persoalan dan dapat mengakhiri sengketa.⁷⁰

D. Pedagang Perantara

Menurut Agus Sardjono pedagang perantara merupakan *lastgeving* diterjemahkan secara berganti-ganti dengan penyuruhan, pemberian kuasa, atau keagenan. Landasan utama dari kegiatan pedagang perantara merupakan kontrak atau perjanjian, khususnya antara pihak yang menyuruh dan pihak yang di suruh untuk melakukan suatu pekerjaan atau urusan.⁷¹ Pedagang perantara menjadi salah satu objek studi hukum, tugas pertama perantara merupakan menghubungkan produsen dengan konsumen.

Berdasarkan penjelasan di atas bahkan pedagang perantara memiliki peranan penting membantu para pengusaha untuk menjalankan kegiatan usahanya karena tidak mungkin seorang pengusaha dapat melakukan pekerjaannya sendiri. Dengan demikian menjadi keharusan bagi semua pihak agar selalu tercipta hubungan

⁷⁰ Takdir Rahmadi, *Op.Cit*, hlm. 17

⁷¹ Faridy, Ainul Yakin, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pedagang Perantara dan Perantara Perdagangan, *Jurnal Das Sollen*, Vol. 9, No. 2, Desember 2023, hlm. 5.

baik antara para pengusaha dengan pedagang perantara, karena sesungguhnya dalam dunia perdagangan sangat mementingkan hubungan yang harmonis dan baik.

Pedagang perantara merupakan unsur yang penting dalam saluran distribusi, karena adanya perantara dalam saluran distribusi akan membantu mengatasi kesenjangan waktu antara proses produksi dengan pemakaian produk oleh konsumen.⁷² Pedagang perantara merupakan orang atau pihak yang membantu pengusaha dalam menjalankan usahanya dengan memperoleh upah.

⁷² Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

BAB III

PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA UD. SAYUR RINDU DENGAN PEDAGANG PERANTARA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SAYUR DI PASAR MINGGU KOTA BENGKULU

A. Gambaran Umum Terjadinya Sengketa Antara UD. Sayur Rindu dengan Pedagang Perantara

Pasar minggu merupakan pusat perbelanjaan terbesar di Kota Bengkulu yang mulai berkembang sejak tahun 1980-an. Hampir semua jenis komoditas di perdagangkan di Pasar Minggu dan kemudian kawasan Pasar Minggu di bagi menjadi tiga pusat perbelanjaan yaitu Pasar Tingkat atau Pasar Minggu lama, Pasar Tradisional Modern (PTM), dan Mega Mall, transaksi di sekitar Pasar Minggu pada umumnya dilakukan oleh pedagang-pedagang tradisional yang menjual berbagai bahan pokok kebutuhan sehari-hari termasuk sayur-mayur.⁷³ Di Pasar Minggu terdapat 20 (dua puluh) pedagang sayuran yang terdiri atas pedagang sayuran terbesar dan terkecil, pedagang sayuran terbesar salah satunya ada UD. Sayur Rindu.

UD. Sayur Rindu ini telah menjalankan usaha sejak tahun 2000, dalam menjalankan usahanya UD. Sayur Rindu selain melakukan penjualan

⁷³ Hasil wawancara dengan Ibu Septi sebagai pengelola Pasar Minggu Kota Bengkulu pada tanggal 20 Juli 2024

langsung atau eceran juga menjalin kerjasama dengan para pedagang perantara. Pedagang perantara adalah pihak-pihak yang membeli sayur kepada UD. Sayur Rindu bukan untuk kebutuhannya sendiri tapi untuk dijual kembali secara eceran kepada masyarakat. Dalam menjalankan kegiatan tersebut antara UD. Sayur Rindu dengan pedagang perantara tidak terdapat perjanjian tertulis.⁷⁴ Hubungan hukum di antara kedua belah pihak lahir hanya berdasarkan perjanjian lisan yang di latar belakang dengan adanya kebutuhan yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, kerjasama tersebut tidak mempunyai pembuktian tertulis karena yang paling utama berdasarkan kepercayaan. Transaksi seperti ini telah berlangsung selama bertahun-tahun, namun dalam pelaksanaannya sering terjadi pedagang perantara tidak melakukan pembayaran kepada UD. Sayur Rindu. Transaksi yang dilakukan antara UD. Sayur Rindu dengan pedagang perantara adalah memberikan sayur tanpa di bayar terlebih dahulu, jadi UD. Sayur Rindu dengan berdasarkan kepercayaan memberikan sejumlah sayur dengan nilai bervariasi kepada para pedagang perantara dan setelah terjual sayuran tersebut pedagang perantara akan membayar kepada UD. Sayur Rindu, hal ini lah yang akan menjadi jikal bakal timbulnya sengketa karena di antara para pihak pedagang perantara terdapat beberapa yang wanprestasi.

Wanprestasi terdapat 4 (empat) macam dalam KUHPdata, yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Lisna sebagai pemilik UD. Sayur Rindu pada tanggal 20 Juli 2024

3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya⁷⁵

Berdasarkan perjanjian antara UD. Sayur Rindu dengan pedagang perantara terdapat bentuk wanprestasi berupa para pedagang perantara melakukan perjanjian jual beli sayur dengan sistem pengambilan sayuran terlebih dahulu untuk dijual dan kemudian akan di bayar pada sore hari setelah sayuran tersebut di jual. Akan tetapi pedagang perantara tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang telah dijanjikan. Sehingga pedagang perantara dinyatakan melakukan wanprestasi.

Wanprestasi ini lah yang menimbulkan sengketa karena UD. Sayur Rindu sudah memeberikan berkali-kali peringatan dan toleransi juga keringanan. Namun tetap saja para pedagang perantara tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar sayur-sayuran yang telah di ambil dari UD. Sayur Rindu.

B. Bentuk Penyelesaian Sengketa Antara UD. Sayur Rindu Dengan Pedagang Perantara Dalam Perjanjian Jual Beli Sayur di Pasar Minggu Kota Bengkulu

Berdasarkan wawancara kepada UD. Sayur Rindu ada 4 (empat) faktor penyebab terjadinya sengketa, yaitu :

1. Pedagang perantara melarikan diri
2. Pedagang perantara membayar tetapi terlambat
3. Pedagang perantara membayara tetapi tidak sesuai dengan jumlah utangnya
4. Pedagang perantara merasa tidak punya kewajiban untuk membayar

⁷⁵ Dermina Dsalimunthe, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jurnal Al-Maqasid, Vol.3 No.1, Tahun 2017. hlm. 13.

utangnya.⁷⁶

Dari keempat faktor tersebut, maka UD. Sayur Rindu tidak dapat melakukan upaya hukum karena secara formal karena ketiadaan bukti. Oleh karena itu, upaya yang dapat ditempuh oleh UD. Sayur Rindu hanya lah melakukan pendekatan secara kekeluargaan atau yang dikenal dengan istilah penyelesaian sengketa secara negosiasi. Dalam penyelesaian sengketa UD. Sayur Rindu ini tidak melibatkan pihak ketiga karena UD. Sayur Rindu selalu melakukan negosiasi langsung kepada pedagang perantara dengan harapan bahwa pihak pedagang perantara akan mempunyai kesadaran, namun dalam praktek nya tetap saja hal ini tidak terjadi. Oleh karena itu, UD. Sayur Rindu tidak lagi memberikan sayuran tersebut kepada pedagang perantara yang wanprestasi. Namun UD. Sayur Rindu tidak bisa mendapatkan pemenuhan hak-hak nya atas yang sudah terlanjur wanprestasi. Setelah melakukan pemutusan hubungan kerjasama UD. Sayur Rindu tetap melakukan upaya penagihan utang.

Penyelesaian sengketa perjanjian jual beli sayur antara UD. “Sayur Rindu” dengan Pedagang Perantara yang dilakukan dengan cara negosiasi yang di mana UD. “Sayur Rindu” dengan satu persatu pedagang perantara untuk melakukan negosiasi mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh pedagang perantara kepada UD. “Sayur Rindu” dengan cara non litigasi, adapun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh UD. “Sayur Rindu” yaitu:

- 1) Persiapan dalam mengumpulkan data atau jumlah utang-utang pedagang perantara sebelum dilakukan negosiasi.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan pihak UD. Sayur Rindu, pada tanggal 15 Agustus 2024

- 2) Menentukan sebuah aturan untuk menentukan apa yang akan di negosiasikan.
- 3) Tahap penjelasan yang di mana UD. “Sayur Rindu menjelaskan jumlah utang-utang pedagang perantara.
- 4) Tahap di mana kedua belah pihak melakukan tawar menawar untuk mencari titik temu permasalahan antara UD. “Sayur Rindu” dengan pedagang perantara. Melalui cara negosiasi ini yang sering kali digunakan oleh para pihak yang terjadi wanprestasi di pasar apalagi mengenai perjanjian jual beli.⁷⁷

UD. Sayur Rindu melakukan pencatatan pada sebuah buku untuk jumlah tagihan masing-masing pedagang perantara dengan di tanda tangani oleh para pedagang perantara, namun tidak semua juga di tanda tangani karena dengan alasan kesibukan, hal ini turut memperlemah kedudukan UD. Sayur Rindu dalam pemenuh prestasi. Terhadap utang yang di catat tadi UD. Sayur Rindu tetap terus melakukan upaya penagihan, namun kalau tidak ada catatan dan tanda tangan nya UD. Sayur Rindu terpaksa membiarkan karena tidak ada alasan yang kuat untuk melakukan penagihan. Hal ini tentu berdampak pada kehilangan keuntungan yang harusnya bisa di peroleh UD. Sayur Rindu dalam hal ini UD. Sayur Rindu tidak berani menempuh jalur litigasi. Namun hingga saat ini UD. Sayur Rindu belum pernah menempuh ke jalur hukum karena disebabkan minimnya pembuktian tentang adanya perjanjian kerjasama antara UD. Sayur Rindu dengan para pedagang perantara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang perantara Ibu Tiur yang melakukan wanprestasi, Ibu Tiur mengakui bahwa ia memang telah

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Lisna selaku pemilik UD. Sayur Rindu, Tanggal 15 Agustus 2024.

lama tidak melakukan pembayaran hal ini di akibatkan dengan kondisi ekonomi dan Ibu Tiur belum mendapatkan pembayaran dari pihak yang mengambil sayuran tersebut sehingga Ibu Tiur selalu menghindar di saat pihak UD. Sayur Rindu mendatangnya.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang perantara Bapak Beni, telah dilaksanakan kerjasama bisnis sayur sejak tahun 2014 dengan pihak UD. “Sayur Rindu” namun di perjalanan tahun 2020 Bapak Beni mengalami kemacetan pembayaran dari pihak tempat Bapak Beni menjual kembali sayuran tersebut sehingga Bapak Beni tidak dapat membayar sayuran yang diambil dari UD. “Sayur Rindu” dengan tepat waktu. Akibat dari perbuatan tersebut terjadi wanprestasi antara Bapak Beni dengan UD. “Sayur Rindu”, kemudian Bapak Beni menghindar dari Ibu Lisna selaku pemilik UD. “Sayur Rindu”. Dalam penyelesaian sengketa dalam perjanjian jual beli sayur antar UD. “Sayur Rindu” dengan Bapak Beni mengalami hambatan karena Bapak Beni selalu menghindar.⁷⁹

Salah satu pedagang perantara Ibu Diana, menjeaskan bahwa sudah cukup lama mengambil sayuran dengan UD. “Sayur Rindu” untuk dijual kembali, biasanya diambil dulu untuk dijual kemudian sore hari nya baru membayar sayuran yang diambil pada UD. “Sayur Rindu”. Namun untuk beberapa bulan ini Ibu Diana mengalami kemacetan untuk membayar

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Tiur sebagai pedagang perantara pada tanggal 9 september 2024

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Beni sebagai pedagang perantara pada tanggal 10 september 2024

sayuran tersebut dikarenakan keadaan pasar yang semakin sepi, kemudian waktu pihak UD. “Sayur Rindu” mendatangi tempet jualan Ibu Diana untuk menagih uang sayuran yang telah diambil, Ibu Diana menghindar.⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang pengecer Bapak Pur, diketahui telah dilakukan kerjasama bisnis sayur dengan UD. “Sayur Rindu” sejak tahun 2020 yang dimana Bapak Pur mengambil sayuran pada UD. “Sayur Rindu” untuk menjual kembali sayuran ini kepada pihak ketiga. Namun sejak tahun 2024 ini Bapak Pur mengalami kemacetan untuk membayar sayuran kepada UD. “Sayur Rindu”. Kemudian Ibu Lisna selaku pemilik UD. Sayur Rindu mendatangi Bapak Pur untuk menanyakan bagaimana masalah pembayaran yang sudah banyak macet nya tetapi Bapak Pur menghindar setiap di datangi oleh Ibu Lisna. Sehingga membuat Ibu Lisna kesulitan untuk meminta hak nya kepada Bapak Pur selaku pembeli nya.⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang perantara Ibu Borek yang dimana berjualan di Pasar Tradisional Modern (PTM). Ibu Borek sudah cukup lama melakukan perjanjian jual beli sayuran yaitu dengan mengambil dahulu sayuran di pagi hari kemudian pada sore hari membayar kepada UD. “Sayur Rindu”. Namun sejak tahun 2023 Ibu Borek melakukan wanprestasi kepada pihak UD. “Sayur Rindu” sampai saat ini belum membayar

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Diana sebagai pedagang perantara pada tanggal 10 september 2024

⁸¹ Hasil wawancara dengan Bapak Pur sebagai pedagang perantara pada tanggal 10 september 2024

kewajibannya. Ibu Lisna selaku pemilik UD. “Sayur Rindu” telah mendatangi Ibu Borek di tempat jualannya untuk menanyakan masalah utang sayuran yang sudah cukup lama itu. Tetapi Ibu Borek selalu menghindar.⁸²

Salah satu pedagang perantara yang telah di putuskan kerjasama nya oleh UD. Sayur Rindu adalah Ibu Tiur karena utangnya sudah terlalu banyak sehingga kalau diteruskan UD. Sayur Rindu khawatir ia semakin sulit untuk membayar utangnya. Ibu Tiur kemudian tetap menjalankan usahanya dengan mengambil sayuran di tempat lain. Terhadap Ibu Tiur ini UD. Sayur Rindu masih terus melakukan penagihan dan Ibu Tiur telah berkomitmen untuk membayar secara cicilan, pembayaran utang ini tidak dikanakan bunga. Karena bagi UD. Sayur Rindu yang terpenting bahwa para pedagang perantara mau menyelesaikan kewajibannya tersebut.

Hubungan hukum antara UD. Sayur Rindu dengan pedagang perantara jika ditinjau dari KUHPerdara termasuk perjanjian jual beli terdapat dalam Pasal 1457 KUHPerdara. Perjanjian ini memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Jual beli, terdapat dalam Pasal 1457 KUHPerdara menjelaskan bahwa jual beli adalah perjanjian di mana pihak penjual menyerahkan barang tertentu, dan pembeli membayar harga yang telah disepakati. Dalam sengketa ini, UD. Sayur Rindu sebagai penjual menyuplai sayuran

⁸² Hasil wawancara dengan Ibu Borek sebagai pedagang perantara pada tanggal 10 septemebr 2024

kepada pedagang perantara dengan sistem pembayaran tertunda.

2. Sahnya perjanjian, berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, perjanjian dianggap sah jika memenuhi empat syarat. Dalam hal ini, perjanjian antara UD. Sayur Rindu dengan pedagang perantara memenuhi syarat sahnya perjanjian tersebut.
3. Kewajiban para pihak, UD. Sayur Rindu berkewajiban menyerahkan sayuran sesuai kesepakatan, sedangkan pedagang perantara wajib membayar harga sayuran sesuai waktu yang telah disepakati. Dalam sengketa ini, pedagang perantara dinyatakan wanprestasi karena tidak membayara sesuai waktu yang telah disepakati.

Perjanjian ini dapat dikategorikan sebagai perjanjian konsensual, yang berarti telah sah dan mengikat sejak tercapainya kata kesepakatan mengenai sayuran dan harga. Walaupun perjanjian tidak tertulis namun telah sah sejak adanya kata sepakat sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Jika ditinjau dari teori kesepakatan bahwa perbuatan pedagang perantara tersebut telah melanggar kesepakatan padahal kesepakatan itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara.

BAB IV

PELAKSANAAN HASIL DARI PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA UD. SAYUR RINDU DENGAN PEDAGANG PERANTARA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SAYUR DI PASAR MINGGU KOTA BENGKULU

A. Hasil Dari Penyelesaian Sengketa Antara UD. Sayur Rindu Dengan Pedagang Perantara Dalam Perjanjian Jual Beli Sayur Di Pasar Minggu Kota Bengkulu

Berdasarkan hasil negosiasi yang dilaksanakan dengan itikad baik oleh pihak UD. “Sayur Rindu” dengan pedagang perantara yakni Ibu Tiur, Bapak Beni, Bapak Pur, Ibu Borek, Ibu Diana telah mencapai kata sepakat. Negosiasi dilakukan untuk mengutamakan perdamaian dengan menjaga hubungan baik antara UD. “Sayur Rindu” dengan pedagang perantara. Hasil dari negosiasi antara UD. “Sayur Rindu” dengan pedagang perantara, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 2. Hasil Negosiasi

No.	Nama	Jumlah Utang	Hasil Kesepakatan

1.	Ibu Tiur	Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)	Dari hasil negosiasi antara Ibu Tiur dengan UD. “Sayur Rindu” Ibu Tiur sepakat mengangsur uang sayuran yang telah diambil dari UD. “Sayur Rindu” dengan membayar seminggu sekali sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ⁸³
2.	Bapak Beni	Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)	Dari hasil negosiasi yang dilakukan kedua belah pihak antara UD. “Sayur Rindu” dengan Bapak Beni, di mana Bapak Beni meminta keringanan waktu kepada UD. “Sayur Rindu” dengan cara mengangsur uang sayuran yang telah diambil. Dengan sistem pembayaran mengangsur seminggu sekali sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) ⁸⁴
3.	Ibu Diana	RP8.000.000,00 (delapan juta rupiah)	Dari hasil negosiasi antara UD. “Sayur Rindu” dengan Ibu Diana selaku pedagang perantara di Pasar Modern Tradisional (PTM) meminta keringanan waktu dengan mengangsur utang-utangnya kepada UD. “Sayur Rindu” dengan sistem pembayaran setiap hari di cicil sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ⁸⁵

⁸³ Berdasarkan wawancara dengan Ibu Tiur Pedagang Perantara di Jalan Sentiong Kota Bengkulu, tanggal 9 September 2024.

⁸⁴ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Beni Pedagang Perantara di Pasar Minggu Kota Bengkulu, tanggal 10 September 2024.

⁸⁵ Berdasarkan wawancara dengan Ibu Diana Pedagang Perantara di Pasar Minggu Kota Bengkulu tanggal 10 September 2024.

4.	Bapak Pur	Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)	Dari hasil negosiasi antara UD. “Sayur Rindu dengan Bapak Pur selaku pedagang perantara yang memiliki utang kepada UD. “Sayur Rindu” di mana Bapak Pur ingin mengangsur utang dengan sistem pembayaran setiap hari sebesar Rp100.000 sampai Rp200.000 (seratus ribu rupiah) ⁸⁶
5.	Ibu Borek	Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)	Dari hasil negosiasi antara UD. Sayur Rindu dengan Ibu Borek sudah sepakat mengenai pembayaran yang akan dilakukan dengan sistem pembayaran mengangsur setiap hari sebesar Rp200.00 (dua ratus ribu rupiah). ⁸⁷

Hasil penyelesaian sengketa perjanjian jual beli sayur antara UD. “Sayur Rindu” dengan pedagang perantara yang dilakukan dengan cara negosiasi, semua para pihak pedagang perantara sepakat untuk membayar utang-utang kepada UD. Sayur Rindu dengan cara mengangsur kepada UD. Sayur Rindu.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan telah dilakukan tahapan negosiasi antara UD. “Sayur Rindu” dengan para pihak pedagang perantara dengan kesepakatan bersama dari hasil negosiasi yang dilaksanakan tersebut, terdapat beberapa kesepakatan bersama melakukan pengangsuran pembayaran utang, dengan sistem pembayaran perhari maupun perminggu

⁸⁶ Berdasrkan wawancara dengan Bapak Pur Pedagang Perantara di Pasar Minggu Kota Bengkulu, tanggal 10 September 2024

⁸⁷ Berdasrkan wawancara dengan Ibu Borek Pedagang Perantara di Pasar Minggu Kota Bengkulu, tanggal 10 September 2024

Kepatuhan dalam penyelesaian sengketa dalam perjanjian jual beli sayur, para pedagang perantara mematuhi dan melaksanakan hasil dari negosiasi yang telah dilakukan dengan UD. Sayur Rindu. Sehingga penyelesaian sengketa jual beli sayur yang dilakukan UD. Sayur Rindu dengan cara pendekatan melalui negosiasi berhasil karena para pedagang perantara melakukan kewajibannya untuk membayar uang sayuran yang telah diambil di UD. Sayur Rindu.

B. Hambatan Dalam Penyelesaian Sengketa Antara UD. “Sayur Rindu” dengan Pedagang Perantara Dalam Perjanjian Jual Beli Sayur di Pasar Minggu Kota Bengkulu

Pada pelaksanaan penyelesaian sengketa perjanjian jual beli sayur terhadap UD. “Sayur Rindu” dengan pihak-pihak pedagang perantara tidak menutup kemungkinan mengalami hambatan dalam pelaksanaannya, maka untuk mengetahui hambatan tersebut penulis melakukan wawancara dengan informan, adapun hambatan-hambatan yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan elemen atau variabel yang mempengaruhi kondisi keuangan suatu individu, bisnis atau negara dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Faktor-faktor ini berperan penting dalam menentukan bagaimana sumber daya dialokasikan, harga ditentukan, dan keputusan ekonomi dibuat, baik di tingkat mikro (individu dan perusahaan) maupun makro (perekonomian suatu

negara).⁸⁸ Faktor ekonomi dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, sehingga berimbas pada penurunan penjualan. Pedagangperantara yang terdampak kondisi ekonomi ini mungkin mengalami penurunan pendapatan sehingga pedagang perantara harus menyesuaikan harga jual dan beli atau penurunan penjualan. Hal ini menekan pendapatan dan mengurangi kemampuan untuk membayar utang tepat waktu.

Para pihak pedagang perantara yang tidak memiliki manajemen keuangan yang baik, sehingga pendapatan dan pengeluaran tidak diatur dengan benar. Pedagang perantara mungkin menggunakan pendapatan untuk keperluan lain dan tidak mengalokasikan dana yang cukup untuk membayara utang tepat waktu. Kurangnya pencatatan dan perencanaan keuangan membuat para pihak pedagang perantara kesulitan mengelola arus kas, sehingga kewajiban pembayaransering kali tertunda.

2. Kurangnya Kesadaran Hukum

Pedagang perantara tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar sesuai kesepakatan dalam perjanjian. Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman akan kewajiban hukum yang timbul dari perjanjian jual beli, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara tentang asas kepastian hukum. Sengketa ini merupakan wanprestasi yang dapat merugikan pihak UD. Sayur Rindu.

Kurangnya pengetahuan pedagang perantara terhadap dampak hukum dari wanprestasi, seperti kemungkinan dituntut untuk ganti rugi,

⁸⁸ Diunduh pada tanggal 25 Oktober 2024 pukul 15.00, www.hukumonline.com

pembatalan perjanjian, mencerminkan perlunya edukasi hukum di kalangan pedagang kecil dan menengah. Kurangnya kesadaran hukum juga menghambat proses penyelesaian sengketa secara damai. Pendekatan melalui negosiasi yang diterapkan UD. Sayur Rindu belum efektif karena pedagang perantara tidak menunjukkan respon yang baik. Hal ini menandakan perlunya peningkatan kesadaran akan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pihak pedagang perantara di mana pedagang perantara kurangnya kesadaran hukum untuk melakukan prestasi nya kepada UD. “Sayur Rindu”. Padahal pihak para pedagang perantara telah melakukan kesepakatan dalam perjanjian jual beli sayur dengan UD. “Sayur Rindu”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyelesaian sengketa antara UD. "Sayur Rindu" dengan pedagang perantara dalam perjanjian jual beli sayur di Pasar Minggu Kota Bengkulu, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Upaya Penyelesaian Sengketa yang terjadi akibat wanprestasi dari pedagang perantara telah diselesaikan melalui cara non-litigasi, khususnya negosiasi. Dengan cara ini memungkinkan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan tanpa melibatkan pihak ketiga maupun lembaga peradilan. UD. Sayur Rindu selalu melakukan negosiasi langsung kepada pedagang perantara. Negosiasi yang dilakukan oleh UD. Sayur Rindu dengan pedagang perantara yaitu melakukan penagihan utang dengan cara pembayaran utang dengan cara dicicil.
2. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa dengan cara negosiasi dilakukan dalam beberapa tahap hingga menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua pihak. Namun, pelaksanaan kesepakatan ini masih menghadapi beberapa hambatan, seperti kurangnya komitmen dari pedagang perantara dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar utang.

B. Saran

1. Pembuatan Perjanjian Tertulis UD. "Sayur Rindu" disarankan untuk membuat perjanjian kerja sama dalam bentuk tertulis yang mencakup hak, kewajiban, serta sanksi bagi pihak yang melakukan wanprestasi. Perjanjian tertulis ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan meminimalkan potensi konflik di masa depan.
2. Peningkatan Pemahaman hukum dan komunikasi sebaiknya kedua belah pihak perlu meningkatkan pemahaman terhadap aspek hukum perjanjian melalui sosialisasi atau edukasi. Selain itu, komunikasi yang baik dan evaluasi kerja sama secara berkala perlu dilakukan untuk mencegah kesalahpahaman dan mempermudah penyelesaian masalah jika terjadi perselisihan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Agus Sardjono, dkk, Pengantar Hukum Dagang, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2014

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perjanjian, CV Sinar Grafik, Jakarta,

2020. Alexander Hery, Hukum Dagang, CV. Yrama Widya, Bandung, 2021

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 2004.

Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo, Jakarta, Persada, 2012.

Gunawan Widjaja, Alternatif Penyelesaian Sengketa, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

Handri Rahardjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, Pustaka Yustia, Jakarta, 2009.

Herawan Sauni, dkk, Panduan Penulisan Tugas Akhir Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2022.

Mariam Darus Badruzaman, Aneka Hukum, Alumni, Bandung, 2014.

Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak Memahami Kontak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2010.

Nurmaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

R. Subekti, Aneka Perjanjian, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

R. Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 2020.

Riduan Syahrani dalam Nurmaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2021.

Rio Christiawan, *Hukum Bisnis Kontemporer*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2021.

Salim Hs, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, CV Alfabeta, Bandung, 1994.

Sujud Margono, *ADR dan Arbitrase*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2011.

Tim Wacana Intelektual, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Wacana Intelektual, Jakarta, 2014

Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G. Tambunan, *Hukum Bisnis*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 angka 10

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

JURNAL

Dermina Dsalimunthe, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jurnal Al-Maqasid, Vol.3 No.1, Tahun 2017.

Kristiane Paendong, “Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 10, No. 3, Juni 2022.

Muhamad Absar, “Tinjauan Yuridis Perjanjian Keagenan”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 2, 2014.

R.M. Panggabean, “Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku”, *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 17, Oktober 2010.

Faridy dan Ainul Yakin, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pedagang Perantara dan Perantara Perdagangan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Das Sollen*, Vol. 9, No. 2, Desember 2023.

SKRIPSI

Arif Purnama Suryawansya, “Perjanjian Kerjasama Bisnis Antara PT. Telkom Indonesia dan PT. Telkom Akses dalam Rangka Pemasangan Jaringan Internet di Bengkulu”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Tahun 2023.

Aloisla Maretha Armelia, “Perjanjian Kerjasama Antara Petani Sayur Dengan Pedagang Pengumpul Di Desa Bandung Baru Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Tahun 2019.

WEBSITE

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu, diunduh tanggal 7 April 2024
https://sakup.bengkulukota.go.id/dok/1625214545_renstra%20perindag-dikompresi.pdf

Kamus Hukum Online Indonesia diunduh pada 8 Agustus 2024 dari <https://kamushukum.web.id/arti-kata/sengketa/>

WAWANCARA

Hasil wawancara dengan Ibu Lisna sebagai pemilik UD. Sayur Rindu di Pasar Minggu Kota Bengkulu, pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024

Hasil wawancara dengan Ibu Lisna sebagai pemilik UD. “Sayur Rindu di Pasar Minggu Kota Bengkulu, pada hari Senin 12 Agustus 2024

Hasil wawancara dengan Ibu Tiur Pedagang Perantara di Jalan Sentiong Kota Bengkulu, tanggal 9 September 2024.

Hasil wawancara dengan Bapak Beni Pedagang Perantara di Pasar Minggu Kota Bengkulu, tanggal 10 September 2024.

Hasil wawancara dengan Bapak Pur Pedagang Perantara di Pasar Minggu Kota Bengkulu, tanggal 10 September 2024.

Hasil wawancara dengan Ibu Borek Pedagang Pengecer di Pasar Minggu Kota Bengkulu, pada tanggal 10 September 2024.

Hasil wawancara dengan Ibu Diana Pedagang Pengecer di Pasar Minggu Kota Bengkulu, pada tanggal 10 September 2024.

L

A

M

P

I

R

A

N

Dokumentasi Penelitian

Wawancara dengan Ibu Lisna selaku pemilik UD. Sayur Rindu



Wawancara dengan Ibu Tiur selaku pedagang pengecer



Wawancara dengan Bapak Pur selaku pedagang perantara



Wawancara dengan Bapak Beni selaku pedagang perantara



Wawancara dengan Ibu Borek selaku pedagang pengecer



Wawancara dengan Ibu Diana selaku pedagang perantara

